

BAB IV

GERAKAN ANTI-FEMINISME: PERJALANAN PANJANG ADVOKASI RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA

Perbedaan prinsip dan ideologi kerap kali menjadi masalah dalam sebuah gerakan sosial sehingga memunculkan serangan balik yang menyerang prinsip dan ideologi tersebut. Wacana yang dibawa oleh setiap kelompok tentunya hanya akan terus menjadi gesekan tanpa adanya jalan keluar ketika hal ini tidak didiskusikan. Dalam bab ini peneliti akan memaparkan hasil temuan yang telah didapatkan melalui proses pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam dengan para informan dan studi literatur melalui dokumen, arsip, dan *content analysis* terkait penolakan terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Hasil temuan kemudian akan dianalisa oleh peneliti yang kemudian juga akan dipaparkan dalam bab ini.

Dalam proses pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara mendalam ke beberapa informan sebagai data primer yang diyakini dapat memberikan jawaban atas rumusan yang telah ditentukan oleh peneliti. Dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan wawancara secara luring akibat pandemi COVID-19, peneliti melakukan wawancara daring dengan beberapa informan. Proses wawancara ini dilakukan kepada empat organisasi-organisasi perempuan seperti Koalisi Perempuan Indonesia, Yayasan Kalyanamitra, Yayasan Fahmina, Suluh Perempuan, dan Perempuan Mahardhika. Kemudian wawancara juga dilakukan kepada anggota dari kelompok-kelompok yang kontra terhadap RUU P-KS seperti Aliansi Indonesia Cinta Keluarga (AILA), Aliansi Cerahkan

Negeri (ACN), Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI), dan pengisi konten dalam akun Instagram @gagalkanruupks. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara kepada lembaga terkait seperti Komnas Perempuan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.

Peneliti juga melakukan studi literatur sebagai data pendukung dari data primer yang sudah didapatkan melalui wawancara. Studi literatur yang dilakukan peneliti diharapkan bisa mempertegas argumen-argumen yang akan dipaparkan dalam bab ini. Merujuk kepada permasalahan yang hadir dalam penelitian ini, peneliti akan membagi bab ini menjadi empat pembahasan terkait penolakan RUU P-KS oleh kelompok-kelompok kontra.

4.1 Argumentasi Utama Penolakan RUU P-KS

Terhitung sejak jatuhnya Presiden Soeharto pada tahun 1998, organisasi-organisasi perempuan yang sebelumnya mengalami supresi kemudian hadir kembali sebagai lanjutan dari perjuangan gerakan perempuan yang sempat terhambat karena rezim Orde Baru. Hal ini ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi pergerakan perempuan yang didasarkan pada peningkatan kesadaran gender, pendidikan politik, advokasi hak-hak perempuan dan pendampingan kepada perempuan yang menjadi korban dari kasus kekerasan seksual (YD Hapsari et al., 2020). Tidak hanya organisasi-organisasi perempuan, organisasi keagamaan pun juga banyak bermunculan pasca era reformasi karena demokratisasi.

Selain mengalami demokratisasi pasca reformasi, Indonesia juga mengalami penguatan nilai-nilai lokal dan agama yang ditekankan oleh masyarakat.

Hal ini membuka lebih banyak ruang untuk bertukar pemikiran terutama dalam organisasi perempuan, selain itu juga membuka kesempatan kepada masyarakat luas untuk bersikap lebih kritis terhadap fenomena dan kebijakan publik yang ada. Dalam hal ini, Rena Herdiyani, Wakil Ketua Bidang Keorganisasian Yayasan Kalyanamitra sebagai LSM perempuan yang hadir sejak masa Orde Baru memberikan pernyataan melalui wawancara terkait kondisi pergerakan perempuan di Indonesia pada saat masa transisi Orde Baru ke masa Reformasi.

“Yang menjadi hambatan saat itu adalah isu gender dan isu feminisme belum diterima di kalangan masyarakat bahkan di kalangan aktivis. Karena itu merupakan isu yang asing pada saat itu. Hambatan kita itu untuk meyakinkan masyarakat dan aktivis di gerakan sosial bahwa isu gender dan feminisme itu penting untuk diperjuangkan, dan bukan merupakan gerakan untuk membenci laki-laki. Karena di awal itu kami dituduh sebagai pembenci laki-laki, ngajarin perempuan jadi lesbian, ngajarin perempuan untuk nggak menikah seperti itu.”

Ketika gerakan perempuan telah merebut suara mereka kembali setelah dibungkam cukup lama oleh rezim Orde Baru, ternyata pergerakan perempuan masih harus menghadapi hambatan lain yang disebabkan oleh demokratisasi seperti apa yang sudah dinyatakan oleh Rena Herdiyani bahwa isu mengenai perempuan dan gender pada masa reformasi masih dianggap *taboo*, terlebih dengan nilai-nilai agama dan budaya yang menguat. Isu-isu yang diusung oleh gerakan perempuan di Indonesia pada waktu itu masih selalu dikaitkan dengan nilai yang tak terlepas dari nilai agama dan nilai budaya. Prof. Alimatul Qibtiyah, aktivis feminis muslim yang juga salah seorang Komisioner Komnas Perempuan mengutarakan hal tersebut dalam wawancaranya dengan peneliti.

“...hambatan bahwa isu-isu yang kita usung itu kan banyak isu yang berlandaskan pada konstitusi, pemenuhan hak konstitusi perempuan. Sementara ada persoalan-persoalan di masyarakat kadang itu masih menjadi kontroversi, kontroversi yang

mana sering dihubungkan dengan persoalan moral dan juga dihubungkan dengan persoalan agama yang mayoritas, yang itu terkadang menjadi tantangan tersendiri untuk memenuhi pencapaian-pencapaian daripada apa yang ingin dicapai komnas perempuan.” (Wawancara Prof. Alimatul Qibtiyah dari Komnas Perempuan, 2021)

Kemajuan demokrasi pasca reformasi menghadirkan kembali perdebatan lama tentang politik Islam dan budaya Islam. Pernyataan dari Prof. Alimatul juga pernah dituliskan oleh Manneke Budiman (2008) melalui penelitiannya *Treading the Path of the Shari'a: Indonesian Feminism at the Crossroads of Western Modernity and Islamism* yang menjelaskan tentang kebangkitan Islam yang menjadi semakin populer, dan dengan euforia demokrasi, berbagai komunitas Muslim juga merasakan euforia tentang kebangkitan Islam. Banyak yang percaya bahwa telah tiba waktunya bagi politik Islam untuk memimpin dan menggantikan hukum sekuler dengan hukum syariah. Sistem hukum negara dianggap tidak berfungsi dalam menangani semua masalah yang dihadapi negara dan banyak Muslim mengaitkan kegagalan hukum ini berkaitan dengan landasan sekulernya. Tujuan jangka panjang dari politik Islam adalah pembentukan negara Islam, sebuah gagasan yang memiliki daya tarik yang tak tertahankan bagi banyak pemimpin politik Muslim, mengingat fakta bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan umat Muslim sebagai mayoritas.

Kelompok-kelompok Islam yang bersifat fundamentalis ini berupaya untuk menerapkan sistem syari'a dalam kehidupan bernegara. Hal ini bisa dilihat dari munculnya peraturan daerah yang bersifat syari'a di berbagai wilayah di Indonesia pada saat itu (Lihat di bab 2).

“Kayaknya kalau dilihat dari catatan komnas perempuan mengenai perda-perda diskriminatif itu ada dan muncul pasca reformasi, jadi mereka menunggangi kebebasan berpendapat dan kebebasan demokrasi dengan memasukan ideologi mereka. Jadi pasca reformasi ini mereka menunggangi kemenangan demokrasi. Tahun 1999 lah mulai keliatan itu perda diskriminasi muncul.” (Wawancara Rena Herdiyani dari Yayasan Kalyanamitra, 2021)

Perempuan seringkali menjadi target utama dari banyak regulasi berbasis syari’a. Melihat kenyataan yang ada, bentrokan ideologi dan politik yang diakibatkan antara kelompok perempuan dan organisasi Islam fundamentalis tampaknya tidak terhindarkan. Politik Islam telah didefinisikan sebagai buah dari kebencian pada kemapanan politik sekuler dan istilah tersebut mengacu pada kesatuan Islam dan politik di mana Islam menjadi media ekspresi dan praktik politik (Budiman, 2008).

Kritik yang hadir terhadap perda syari’a yang dinilai diskriminatif terhadap perempuan ternyata menimbulkan kritik lainnya terhadap isu perempuan dan isu gender yang digaungkan oleh kelompok-kelompok feminis di Indonesia. Kelompok feminis di Indonesia seringkali harus membela diri dari tuduhan menyebarkan virus modernitas Barat, sekularisme dan liberalisme, yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kritik ini hadir dari kelompok fundamentalis yang tidak setuju dengan konsep feminisme dan konsep gender.

“...saat ini gerakan perempuan juga dihadapkan dengan gerakan perempuan lainnya tetapi memiliki ideologi yang berbeda yang justru menentang konsep kesetaraan gender dan feminisme itu sendiri. Misalnya gerakan perempuan fundamentalism yang menolak konsep gender dan feminisme, yang dianggap sebagai pemikiran barat yang tidak sesuai dengan agama.” (Wawancara Mike Verawati dari Koalisi Perempuan Indonesia, 2021)

Penolakan terhadap konsep gender dan feminisme ini juga dipengaruhi oleh paham agama yang bias gender sehingga menimbulkan ketidakadilan dan perilaku yang diskriminatif terhadap perempuan. Paham agama yang bias gender ini

biasanya didapatkan melalui pendekatan literal yang berarti konsep pemahamannya berdasarkan *Nash* eksplisit dari ayat Al-Qur'an dan Hadist Nabi. Kemudian pemahamannya bersifat normatif, rigid, dan tunggal. Pendekatan literal ini sangat mementingkan simbol-simbol keagamaan sehingga terkadang mengalahkan substansi yang ada.⁵³

Nilai-nilai yang dibawa oleh kelompok feminis di Indonesia berbeda dengan nilai-nilai yang dibawa oleh kelompok fundamentalis di Indonesia. Mulai dari cara mereka dalam memandang konsep gender dan perempuan, hingga cara pandang mereka dalam melihat isu yang ada seperti isu kekerasan, isu poligami, isu relasi kuasa, dan lain sebagainya. Semangat feminisme dan kesetaraan gender sudah menjadi agenda perjuangan yang tidak terpisahkan dari kiprah feminis. Hal ini menjadikan perjuangan perempuan muslimah menjadi sempit karena kelompok feminis selalu melihat dari sudut pandang emosional, bahwa posisi perempuan selalu menjadi korban dari kaum laki-laki (MHTI, 2012). Ini menjadi alasan lahirnya kelompok-kelompok anti-feminis dan anti-kesetaraan hadir sebagai sebuah bentuk *countermovement* dari gerakan feminis, seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Tarrow (1994) bahwa *countermovement* ini merupakan respons terhadap perubahan sosial yang didorong oleh gerakan awal dengan upaya sadar, kolektif, dan terorganisir untuk menolak atau membalikkan perubahan sosial yang ada. Dalam hal ini, kelompok anti-feminis memperjuangkan nilainya dan

⁵³ Prof. Alimatul Qibtiyah, "Feminisme dalam Islam", materi diberikan melalui kelas online yang diselenggarakan oleh Akademi Feminis Muslim via Zoom Meeting, 10 April, 2021.

menyerang wacana yang dihadirkan oleh kelompok feminis agar bisa merebut kembali tatanan masyarakat yang dianggap telah dirusak oleh nilai-nilai feminis.

Mengenai pembahasan terhadap konteks ini, peneliti akan memaparkan pandangan dari kelompok anti-feminis dan kelompok feminis terkait isu poligami. Dalam hal ini, kedua kelompok sangat berbeda dalam memandang isu poligami. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwasanya kelompok anti dengan pemikiran yang konservatif dan fundamentalis ini menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai landasan dalam berargumen mengenai isu poligami.

“...lagi-lagi mereka selalu skeptis terhadap apa-apa yang sudah baku di dalam Islam termasuk poligami itu sendiri. Ini sudah baku dalam Islam bahwasanya laki-laki boleh punya empat istri dengan syarat anda sanggup adil kepada perempuan-perempuan itu. Kalau kita lihat sejarahnya, justru sebelum aturan adanya ayat poligami turun, itu masyarakat mereka bebas mau punya istri berapa, mau nikah berapa kali, dan karena adanya kejadian seperti ini turunkan ayat poligami yang membatasi hanya boleh memiliki empat istri.” (Wawancara AG dari AILA, 2021)

“kita tidak bisa menyamaratakan bahwa poligami itu tidak boleh, poligami itu tidak baik, dsb. Kita tidak bisa seperti itu. Karena kasusnya kan berbeda-beda, ketika poligami adalah solusi ya fine-fine aja, misalnya si perempuan tidak bisa memberikan keturunan yaa sah-sah aja, karena dalam al-quran aja laki-laki dan perempuan itu menikah untuk melanjutkan generasi, jadi kalau kita lihat poligami itu bagaimana kasusnya. Kita nggak bisa menjustifikasi satu kasus saja. Karena sebenarnya kalau kita lihat mereka udah nggak adil secara pemikiran ya si feminis itu, mereka nggak memperbolehkan poligami tapi mereka memperbolehkan zina.” (Wawancara PS dari ACN, 2021)

“Karena ini berangkat dari syariat agama saya, saya bukan orang yang menentang poligami. . . . Sebenarnya kita nggak bisa menerjemahkan ini secara gitu aja, ini kan berangkat dari ayat al-Quran yaitu surat An-Nisa mengenai pembolehan bahwa laki-laki boleh menikah sampai empat kali, kita nggak bisa ngambil ayat itu secara parsial, nggak bisa kita asal comot dan terjemahkan sesuai dengan subjektivitas kita, harus kompleks.” (Wawancara ZD dari @gagalkanrupks, 2021)

Dari penjelasan di atas mengenai poligami, mereka berangkat dari ayat al-Qur'an yaitu surat An-Nisa:(3) yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zhalim.”

Memang, terdapat ayat yang menjelaskan tentang poligami dalam Al-Qur'an. Namun hal ini tidak jarang dijadikan sebagai tameng para pelaku poligami dalam pembenaran tindakan poligaminya. Brenner (2006) dalam *Democracy, Polygamy, and Women in Post-Reformasi Indonesia* menjelaskan kasus Puspo Wardoyo, seorang pengusaha sekaligus disebut sebagai Presiden Poligami Indonesia yang memberikan penghargaan kepada beberapa laki-laki yang dianggap memiliki standar moral dan religius yang tinggi untuk menjadi seorang poligami yang sukses. Ide dari acara yang diberi nama *Polygamy Awards* tersebut adalah untuk mengeluarkan poligami dan para pelakunya dari dalam lemari, dan untuk merayakan poligami sebagai tradisi Islam yang dihormati yang harus menjadi sumber kebanggaan daripada rasa malu bagi laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini juga disebutkan bahwa Tuhan telah menganugerahi laki-laki dengan hasrat seksual yang lebih besar daripada perempuan, dan poligami adalah satu-satunya cara yang sah untuk menyalurkan hasrat tersebut.

“Poligami itu memperpanjang rantai kemiskinan dan memperkuat rantai kekerasan. Kalau saya sendiri melihat itu adalah bentuk objektifikasi seksual terhadap perempuan ya, jadi semata-mata untuk menguasai perempuan sebagai objek seksual. Ya bisa dilihat lelaki itu punya relasi kuasa dan rasa ingin mendominasi. Sebenarnya banyak sekali kerugian yang dialami perempuan, dan nggak relate rasanya kalau kita bicara kesetaraan gender tapi mendukung poligami.” (Wawancara Fentia Budiman dari Suluh Perempuan, 2021)

Fentia Budiman, Sekretaris Jenderal dari Suluh Perempuan dalam hal ini memberikan penegasan yang berbeda dari kelompok-kelompok anti. Dalam poligami, perempuan diyakini hanya menjadi objek seksual, sesuai dengan apa yang telah dipaparkan oleh Brenner (2006).

Ada hal yang kemudian diyakini salah dalam pemaknaan ayat poligami dalam Al-Qur'an, ini dijelaskan oleh Prof. Alimatul dalam kelas online mengenai *Feminisme dalam Islam* bahwa terdapat ayat yang kurang disentuh dalam melihat fenomena poligami yaitu surat An-Nisa:(129):

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوا
كَالْمُعَلَّقَةِ ۖ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Prof. Alimatul menjelaskan bahwa ayat ini menggambarkan bahwa sesungguhnya sangat sulit untuk berlaku adil dalam poligami, namun itu bukan menjadi hal yang mustahil untuk dilakukan. Yang menjadi permasalahan di sini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang digunakan sebagai pembenaran untuk bersikap tidak adil kepada perempuan yang menjadi korban poligami.

Fakta bahwa kelompok anti-feminis selalu mengcounter wacana dari kelompok feminis ini benar adanya. Kelompok anti-feminis ini selalu mengikuti isu-isu yang diadvokasi oleh gerakan perempuan kemudian mereka melawan

kampanye yang didorong ke publik oleh kelompok feminis dengan wacana yang dihadirkan kelompok anti-feminis.⁵⁴ Saat ini, pergerakan perempuan Indonesia sangat kencang dalam mengawal isu kekerasan terhadap perempuan terutama kasus kekerasan seksual. Ketiadaan payung hukum untuk melindungi korban kekerasan seksual menjadi salah satu alasan dibentuknya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual oleh Komnas Perempuan yang diharapkan bisa menjadi solusi dari kasus kekerasan seksual di Indonesia.

Namun Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ini menghadirkan banyak kontra di kalangan masyarakat. Tentu bukan menjadi hal yang asing jika RUU ini mengundang kontra dari banyak masyarakat karena RUU ini diyakini sebagai RUU feminis yang tidak seharusnya disahkan. Para pengusung dari RUU P-KS ini dianggap gagal untuk menyajikan RUU yang berlandaskan Pancasila dan sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia (Hilipito, 2020). Berikut penjelasan AG, salah satu staff AILA yang menentang keras disahkannya RUU P-KS:

“...tertera jelas bahwasanya paradigma yang mereka bawa dalam RUU P-KS ini adalah feminist legal theory. Dan karena saya sudah anti feminis, otomatis saya nggak setuju dengan konsep yang mereka bawa dan selain itu, pengertian dari kekerasan seksual itu sendiri pertama itu terlalu panjang, nggak bisa dibaca dalam satu tarikan nafas.”

Pernyataan di atas mengenai penggunaan *feminist legal theory* bisa dilihat dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual pada bagian kajian teoritis di halaman 11 yang menyebutkan “*Merespons situasi*

⁵⁴ Wawancara dengan Rena Herdiyani, Wakil Ketua Bidang Pengorganisasian Yayasan Kalyanamitra, 18 Maret, 2021.

ini, muncul teori pendekatan hukum berperspektif perempuan yang didasarkan pada kesetaraan dan keadilan gender di bidang politik, ekonomi, dan sosial yang sering dikenal sebagai Feminist Jurisprudence atau Feminist Legal Theory". Selain karena menggunakan paradigma feminist legal theory, kelompok-kelompok kontra juga meyakini bahwa pasal-pasal yang terdapat di dalam RUU P-KS banyak yang keliru dan menimbulkan ambiguitas dalam masyarakat.

"Mungkin bisa kita lihat dari Pasal 11 ayat 1 di sana sudah diperlihatkan apa-apa saja bentuk dari Kekerasan seksual itu sendiri, kita lihat apa-apa saja yang diatur dalam RUU ini kan nanti diatur tentang perkosaan paksa, aborsi paksa, pemaksaan kontrasepsi dan lain-lain. Nah disana yang saya fokuskan adalah makna kata paksa, maka lantas apakah dengan sukarela maka diperbolehkan? Yang lebih mengerikan lagi adalah bagaimana kita bisa melindungi hasrat seksual, jadi tidak boleh adanya kekerasan dalam hasrat seksual." (Wawancara ZD dari @gagalkanrupks, 2021)

Frasa hasrat seksual dalam hal ini sering kali disebut oleh kelompok-kelompok yang kontra sebagai frasa yang menghadirkan ambigu, bahkan para kelompok kontra membenarkan bahwa hasrat seksual ini merujuk kepada kebebasan orientasi seksual yang berarti mensahkan LGBT di dalamnya. LGBT adalah musuh besar bagi para kelompok kontra karena Islam sangat mengharamkan orientasi seksual sesama jenis.

"Karena di situ ada state hasrat seksual, coba apa yang dikatakan dengan hasrat seksual? Orientasi seksual kan? Kan kita tahu kalau feminis ini membawa konsep gender, sedangkan gender merupakan identifikasi melalui konstruksi sosial, nah dari sini kita bisa tahu kan maksud dari definisi hasrat seksual itu sendiri, hasrat seksual bisa jadi lgbt, perempuan suka perempuan, laki-laki suka laki-laki." (Wawancara PS dari ACN, 2021)

Al Djufri (2020) menyebutkan bahwa RUU P-KS ini banyak mengabaikan nilai-nilai agama dan ketuhanan karena RUU ini menggunakan paradigma feminisme. Dalam RUU ini, penyimpangan seksual maupun perzinahan tidak diatur hukumnya

karena beralasan suka sama suka atau biasa disebut dengan *consent*, sementara hubungan dalam pernikahan dapat menjadi persoalan pidana ketika tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Muslikhati (2004) tentang ide feminisme yang tidak mengutamakan Tuhan sebagai sang pengatur alam dalam kehidupan manusia karena ide feminisme bersifat sekuler. Sekularisme meniscayakan peran manusia untuk membuat hukum-hukum kehidupan menggantikan peran Tuhan yang dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman.

Selain mengkritik frasa hasrat seksual, kelompok-kelompok kontra juga memiliki argumen terhadap pasal-pasal lainnya yang dianggap tidak tepat seperti pasal mengenai pemaksaan aborsi, pemerkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan pelacuran, dan lain-lain.

“Mengapa disini mereka harus menggunakan diksi pemaksaan? Apakah lantas dengan sukarela ini dibolehkan melakukan aborsi? Mereka di sini hanya fokus dengan bagaimana menggugurkan kandungannya, tapi tindakan preventifnya saja mereka tidak memikirkan itu.” (Wawancara ZD dari @gagalkanrupks, 2021)

Pernyataan dari ZD kemudian mendapatkan respons dari Fentia Budiman yang kebetulan juga berasal dari tim medis yang kemudian angkat bicara mengenai pasal pemaksaan aborsi.

“...bahwa seseorang diperkosa dan kehamilannya itu kan kehamilan yang tidak diinginkan ya, artinya secara paksa dia diminta untuk berhubungan seks lalu dia hamil ya itu hak dia untuk mengaborsi kandungannya. Aku kan juga dari tim medis ya, jadi kalau kami di medis sebenarnya itu hal yang bisa dilakukan dan nggak ada sama sekali yang harus dijudge, karena itu hak pasien, hak korban.” (Wawancara Fentia Budiman dari Suluh Perempuan, 2021)

Pengabaian nilai-nilai agama dan ketuhanan menjadi salah satu alasan mengapa RUU P-KS ini ditentang keras oleh kelompok-kelompok kontra. Menjadi

hal yang biasa ketika kelompok kontra membawa nilai-nilai agama dalam argumen penolakannya terhadap RUU P-KS, karena itu merupakan nilai yang digunakan dalam kehidupan mereka. Sama halnya seperti nilai yang dibawa dalam RUU P-KS, ketika RUU ini menggunakan perspektif feminis dan dianggap tidak sejalan dengan nilai agama yang diyakini, tentunya RUU ini akan banyak menghadirkan pertentangan.⁵⁵ Ini ditegaskan pula oleh ZD dan SM (nama disamarkan) dari MHTI melalui wawancaranya dengan peneliti.

“Jadi memang ideologi yang dibawa oleh kaum feminis ya tidak sejalan dengan ideologi yang dibawa kaum muslim. ... Jadi penolakan ini berangkat dari keyakinan kita terhadap agama kita sendiri dan kita meyakini bahwasanya apa yang dibawa oleh kaum feminis ini tidak sesuai dengan nilai-nilai yang kita bawa dan pemahamannya ini sudah mengakar ke dalam individu kita masing-masing.” (Wawancara ZD dari @gagalkanruupks, 2021)

“RUU P-KS itu bukan solusi ya. Karena kita sudah ada di sistem yang tidak ideal. Moral itu dalam islam diatur, tapi harus diterapkan dalam skala bernegara. Sedangkan dalam RUU P-KS ini kan tidak. Pasal-pasal di dalam sini hanya menyinggung pemaksaan dan ketidaksepakatan, namun mereka melupakan aktivitas seksual yang melalui kesepakatan sekalipun itu di luar hubungan pernikahan. Ini kan juga sudah menyangkut moralitas yang dimana harus diterapkan dalam bernegara.” (Wawancara SM dari MHTI, 2021)

Selain mengabaikan nilai-nilai agama dan ketuhanan, ide feminis juga diyakini dapat merusak moralitas dan keharmonisan keluarga karena ide ini membantu para perempuan keluar dari kodratnya seperti apa yang sudah dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Kelompok-kelompok anti menegaskan bahwa ketahanan keluarga itu

⁵⁵ Andri Oktaviana, “Catatan catatan kritis terkait RUU P-KS dan data primer yang dipakai dalam RUU P-KS”, melalui Live Instagram @gagalkanruupks, https://www.instagram.com/tv/CNqoQ_lobKM/ diakses pada tanggal 05 Mei 2021 pukul 09.12 WIB

kuncinya ada di perempuan, jika perempuan abai dengan keluarga tentunya keharmonisan dalam keluarga itu akan hilang.⁵⁶

Membebaskan perempuan dari budaya patriarki dan memberdayakan perempuan agar bisa menjadi mandiri merupakan agenda yang sering digaungkan oleh kelompok-kelompok feminis. Ini dijelaskan juga oleh Fentia Budiman (2021) dan Rena Herdiyani (2021) bahwa fokus utama keberjalanan Suluh Perempuan dan Yayasan Kalyanamitra agar membantu perempuan keluar dari budaya patriarki yang diyakini telah merenggut kemerdekaan perempuan. Namun, kemerdekaan perempuan ini ternyata bisa menjadi ancaman bagi ketahanan keluarga seperti yang dijelaskan oleh ZD melalui wawancara dengan peneliti.

“...Karena memang perempuan itu ketika dia punya uang, dia punya kuasa, dia merasa bisa menghidupi dirinya sendiri, dia akan merasa tidak butuh suaminya dan sifat maskulinitas yang ada di dalam diri suaminya secara tidak langsung akan terlukai. ... Akhirnya ketimpangan yang seperti ini lah yang membuat ketahanan keluarga di Indonesia jadi roboh.” (Wawancara ZD dari @gagalkanrupks, 2021)

Namun apakah berarti kelompok-kelompok kontra RUU P-KS tidak peduli pada korban kekerasan seksual? Mungkin banyak datang pertanyaan mengenai hal ini dan pernyataan ini telah mendapatkan respons dari kelompok-kelompok kontra. Dari wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti, peneliti dapat memahami bahwa pernyataan-pernyataan kelompok kontra itu tidak lain karena ingin memperjuangkan nilai-nilai keislaman yang diyakini tanpa harus menggunakan nilai-nilai kebebasan. Tidak setujunya kelompok kontra terhadap RUU P-KS bukan semata-mata ingin abai dengan kasus kekerasan seksual di Indonesia, namun, RUU

⁵⁶ Wawancara dengan ZD, @gagalkanrupks, Rabu 5 Maret 2021.

P-KS dipercayai bukan menjadi satu-satunya solusi dalam permasalahan kekerasan seksual di Indonesia.

“Sebenarnya itu ada yang kita setuju, cuma itu kita nggak setuju kalau menggunakan frasa pemaksaan. ... Jadi menurut saya kalau memang itu sudah suatu tindak kejahatan ya nggak harus ada kata pemaksaan, jadi memang sembilan bentuk kekerasan itu perlu ada yang mengatur, tapi yaa nggak usah fokus di pemaksaannya. Inget ya itu bukan kekerasan tapi itu kejahatan. ... Sekarang gini, kalau ada korban kejahatan seksual, masalahnya itu adalah korban nggak mau melapor. Kenapa? Karena sebagai perempuan malu dan lain sebagainya. Lalu kita tahu kelemahan dari aparat, masih banyak kurang, bagaimana menjalankan hukum yang ada itu yang susah. Jadi mau ada atau nggak adanya RUU P-KS ini ya kalau pelaksanaannya masih begini ya itu bukan jadi solusi.” (Wawancara AG dari AILA, 2021)

Berangkat dari nilai-nilai keislaman yang diyakini oleh kelompok-kelompok kontra, upaya penolakan terus dilakukan melalui berbagai cara untuk mengcounter wacana dari kelompok pro. Melalui temuan di atas, kelompok kontra sepakat bahwa RUU P-KS ini mengabaikan empat konsep seperti moral, agama, keamanan dan ketertiban umum. Penolakan terhadap RUU P-KS ini tidak akan berubah selama RUU P-KS tidak melepaskan konsepsinya terhadap frasa kekerasan seksual yang kemudian diganti dengan frasa kejahatan seksual. Selain itu, upaya penolakan tidak akan berhenti pula selama RUU P-KS tidak menghilangkan paham feminisme dalam penyusunannya.⁵⁷

4.2 Argumentasi Balik dari Para Pendukung RUU P-KS

Berangkat dari keyakinan kelompok kontra bahwa RUU P-KS ini mengabaikan nilai agama dan ketuhanan, kelompok pro juga memiliki argumentasinya tersendiri terhadap hal ini. Kelompok-kelompok yang ada di balik

⁵⁷ Mira Fajri, Direktur Utama LKHK, menyampaikan materi dalam “Diskusi Online RUU P-KS” via WhatsApp Group, Minggu, 17 Januari 2021.

dukungan terhadap RUU P-KS merupakan kelompok-kelompok feminis yang giat mengadvokasikan isu perempuan dan isu gender. Tidak hanya itu, beberapa kelompok feminis juga menaungi isu-isu kelompok marjinal lainnya.

Perubahan nilai dalam masyarakat merupakan hal yang wajar karena sifat dari kehidupan sosial ialah dinamis dan akan selalu mengalami perubahan. Nilai yang sudah berlaku selama ratusan tahun dalam masyarakat tentu bisa bergeser jika nilai tersebut didapati sudah tidak sesuai dengan kehidupan yang sedang berlangsung sehingga harus menyesuaikan dengan nilai lain. Dalam temuan sebelumnya, kelompok kontra mengutarakan bahwa kehadiran kelompok feminis dan ide-ide feminisme bisa menggeser nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini disanggah oleh Mutiara Ika, Sekretaris Nasional Perempuan Mahardhika:

“Ketika kita hidup dalam sebuah sistem masyarakat, kita pasti akan menemui nilai-nilai yang baru karena masyarakat itu bergerak, berkembang. Persoalannya adalah bagaimana kita melihat perkembangan tersebut bukan semakin menguatkan penindasan terhadap seseorang, jadi perubahan itu bisa dilihat sebagai celah perbaikan. Intervensi dari gerakan feminis itu bagaimana kita bisa membuat perubahan itu menjadi bermanfaat untuk perbaikan kondisi perempuan dan juga perbaikan kondisi masyarakat.” (Wawancara Mutiara Ika dari Perempuan Mahardhika, 2021)

Seperti yang dijelaskan oleh Mary Wollstonecraft (1792) bahwa feminisme hadir untuk memenuhi hak-hak perempuan yang dianggap sebagai kelompok inferior. Dalam kasus ini, RUU P-KS merupakan salah satu bentuk upaya perlindungan korban kekerasan seksual yang di mana korbannya tidak hanya terdiri dari perempuan, karena kekerasan seksual juga bisa terjadi pada laki-laki. Korban

kekerasan seksual pada hal ini ingin memperjuangkan haknya atas rasa aman dan keadilan.

Dugaan terhadap pasal-pasal dalam RUU P-KS yang mengandung nilai kebebasan sehingga dapat dianggap sebagai RUU yang melegalkan perzinahan dan penyimpangan seksual ini tidak membuat kelompok pro diam saja. Kelompok-kelompok pro juga terus memberikan upaya agar masyarakat dapat tercerahkan melalui edukasi yang disalurkan mengenai RUU P-KS demi kelancaran dalam proses pengesahan RUU P-KS.

“Upaya yang dilakukan saat ini kan mau nggak mau kan mereka mengcounter wacana feminis ini dengan wacana agama. Jadi kita sekarang ini strateginya melibatkan tokoh-tokoh agama yang progresif untuk membicarakan tentang kesetaraan gender. Kemudian melakukan kajian-kajian Islam, karena yang masif ini kan kelompok fundamentalis Islam ya, jadi perlu kajian-kajian gender yang berperspektif islam dan itu harus disebarkan hasil kajian itu ke publik. Jadi memang ada yaa lembaga yang membawa kajian gender dengan sudut pandang islam seperti Swara Rahima, KUPI, KUPI ini digagas untuk mengcounter wacana bahwa yang menjadi ulama itu harus laki-laki, maka hadir lah KUPI ini.” (Wawancara Rena Herdiyani dari Kalynamitra, 2021)

Pengemasan ide-ide yang disesuaikan dengan nilai-nilai yang dibawa oleh kelompok anti merupakan strategi dalam menyampaikan pesan-pesan dari kelompok feminis. Ketika masyarakat tidak bisa menerima ide feminis karena dianggap sebagai ide yang hadir dari Barat, maka ide feminis ini dikemas dan dikaji melalui konsep-konsep yang bisa diterima oleh masyarakat seperti apa yang sudah dilakukan oleh Swara Rahima dalam mengkaji isu perempuan dan gender melalui perspektif Islam.⁵⁸ Wacana yang bersifat konservatif dan tekstual yang dihadirkan

⁵⁸ Swara Rahima, “Tentang Rahima” <https://swararahima.com/tentang-rahima/>, diakses pada 9 Mei 2021 pukul 14.25 WIB

oleh kelompok anti ini dicounter oleh Swara Rahima menggunakan cara pandang Islam dalam keadilan gender. Ini juga ditegaskan oleh Prof. Alimatul Qibtiyah dari Komnas Perempuan yang juga salah seorang aktivis feminis muslim:

“Tujuan feminis muslim itu adalah mengembalikan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan yang diajarkan oleh Allah swt lewat al-quran dan dicontohkan oleh Rasulullah. Karena kondisi ideal ini di dalam sejarahnya ini tergerus oleh masyarakat muslimnya yang memahami sumber ajaran agama itu secara misoginis atau secara parsial/tekstual apa adanya tanpa melihat substansi daripada firman Allah dan juga hadis yang dikeluarkan oleh Rasulullah. Nah oleh karena itu sebenarnya feminis muslim sangat meyakini bahwa Islam itu memuliakan perempuan, tetapi realitanya masyarakat kita kan tidak memuliakan perempuan. ... Di dalam Al-Quran itu semua manusia itu Laqad khalaqnal insaana fii ahsani taqwiiim (Q.S At-tin:4) di situ itu tidak menyebut bahwa laki-laki lebih mulia daripada perempuan. Manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna daripada makhluk yang lain.” (Wawancara Prof. Alimatul Qibtiyah dari Komnas Perempuan, 2021)

Selain Swara Rahima yang giat mengkaji isu gender menggunakan perspektif Islam, ada juga Yayasan Fahmina yang menempatkan salah satu fokusnya terhadap isu gender. Pada tahun 2015 silam, Yayasan Fahmina menyelenggarakan diskusi publik dan membahas mengenai urgensi dari RUU P-KS terhadap kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia.⁵⁹ Walaupun Yayasan Fahmina juga menggunakan perspektif agama dalam melihat fenomena ini, nyatanya output dari kelompok kontra yang menggunakan narasi agama ternyata berbeda dengan pandangan Yayasan Fahmina.

“Kalo dari kelompok keagamaan ya itu kelompok yang memiliki pemahaman konservatif, intoleran. Karena ada kelompok konservatif yang toleran juga. Nah yang kita lihat justru kelompok agama yang intoleran. Kelompok yang intoleran ini punya asumsi atau punya basis pemikiran tektualis, jadi memaknai teks keagamaan secara tekstual tapi tidak secara kontekstual. Karena dalam memahami teks dari kitab

⁵⁹ Fahmina, “Jejaring Perempuan Cirebon Mendesak Pengesahan RUU P-KS” <https://fahmina.or.id/jejaring-perempuan-cirebon-mendesak-pengesahan-ruu-pks/> diakses pada 26 Mei 2021, pukul 15.46 WIB

suci maupun sunnah, tentu saja akan beda nanti terutama dalam relasi antara laki-laki dan perempuan” (Wawancara Rosidin dari Yayasan Fahmina, 2021)

Berangkat dari teks keagamaan yang sama tidak menjamin output pemikiran yang sama pula. Hal ini dijelaskan oleh Rosidin dalam wawancaranya dengan peneliti mengenai pemahaman kelompok kontra terhadap teks-teks keagamaan yang ditafsirkan secara tekstual, bukan secara kontekstual. Dalam kasus pro dan kontra terhadap RUU P-KS, Yayasan Fahmina menolak wacana yang mengatakan bahwa RUU P-KS ini adalah RUU yang mendukung kebebasan seksual dan penyimpangan seksual.

“...zina sudah clear dilarang dan haram dilakukan, karena itu tindakan perbuatannya bukan hanya dia berdosa ya tapi dia juga punya tanggung jawab dalam perbuatannya yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat, itu memang tidak boleh dilakukan, itu adalah keyakinan. Dan kita nggak ngomongin itu, yang kita sasar adalah kekerasan seksualnya. Kebebasan seksual itu kita tidak mendukung dan kekerasan seksual juga kita tidak mendukung, saya kira ini keliru berat ya kalau dibilang RUU ini sebagai RUU yang pro zina. ... Nah ya tentu saja dalam perspektif agama, kekerasan seksual itu bagian dari kezaliman. Itu perbuatan yang zalim karena telah menganiaya karena adanya relasi kuasa, salah satu orang merasa lebih powerful dibanding yang lain. Dan tentu saja hal-hal seperti ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai islam ya misalnya menghargai, menghormati dan melindungi. Makanya RUU P-KS ini merupakan proses upaya pencegahan, upaya penindakan bagi kasus-kasus kekerasan.” (Wawancara Rosidin dari Yayasan Fahmina, 2021)

Aisyiyah dan Fatayat sebagai organisasi perempuan keagamaan dalam hal ini juga mendukung untuk disahkannya RUU P-KS karena maraknya kasus kekerasan seksual yang merugikan korban dan sampai saat ini masih banyak kasus kekerasan seksual yang tidak sampai tuntas diusut kasusnya. Para pimpinan Aisyiyah mendesak segera disahkannya RUU P-KS melalui pernyataan sikap yang

dipaparkan oleh Aisyiyah.⁶⁰ Fatayat juga mendorong DPR untuk segera mensahkan RUU P-KS karena RUU ini diyakini memuat segala sesuatu yang dibutuhkan oleh korban kekerasan seksual, selain itu RUU ini juga dapat menghadirkan kesejahteraan bagi umat manusia terutama korban kekerasan seksual.⁶¹

Karena pada dasarnya kelompok yang pro dengan RUU P-KS dan kelompok yang kontra dengan RUU P-KS ini didasari oleh pandangan yang berbeda dalam memandang isu kekerasan seksual, ini seolah tidak menemukan ujung dari perdebatan. Berikut beberapa kritik dari kelompok pro terhadap argumen-argumen yang telah disampaikan oleh kelompok kontra:

“...intinya kelompok konservatif dan fundamentalis itu tidak akan setuju dengan RUU yang diusulkan feminis karena mereka sudah anti terhadap feminis, jadi apapun yang kita usulkan akan mereka tolak, mereka nggak akan coba memahami tapi akan langsung dicurigai dan ditolak. Kampanye mereka gencar sekali ke masyarakat, jadi masyarakat yang nggak ngerti substansi RUU ini juga terpengaruhi oleh wacana yang dihadirkan kelompok anti.” (Wawancara Rena Herdiyani dari Kalyanamitra, 2021)

“Indonesia itu terlalu konservatif dan terlalu mengurus urusan selangkangan yang nggak substansial menurut aku. Jadi, basisnya mereka itu nggak bisa lihat mana yang urgen dan mana yang enggak. Sebenarnya kalau kita lihat RUU P-KS ini kan sesuatu yang urgen ya, artinya kan ada pemaksaan hubungan seksual di sana yang harus diproses secara hukum, tetapi kalau kemudian dalam kasus-kasus pekerja seks komersial itu kan hal yang nggak perlu kita tentang karena mereka itu melakukannya atas dasar kesepakatan. Jadi nggak ada ketimpangan relasi di sana karena itu berdasarkan kesepakatan dalam kasus itu. Kecuali dalam kasus perkosaan, pelecehan seksual itu kan tidak ada kesepakatan di sana dan itu yang diatur dalam RUU itu. Karena kita nggak punya alasan lagi selain untuk mengesahkan RUU P-KS ini karena memang ingin melindungi korban.” (Wawancara Fentia Budiman dari Suluh Perempuan, 2021)

⁶⁰ Yulianti Muthmainnah, “Sikap Aisyiyah-Muhammadiyah terhadap RUU P-KS”
<https://mediaindonesia.com/opini/328016/sikap-aisyiyahmuhammadiyah-terhadap-ruu-p-ks>
diakses pada 14 Juni 2021 pukul 02.33 WIB

⁶¹ Syakir NF, “Ini Alasan Fatayat NU Dorong DPR Segera Sahkan RUU P-KS”
<https://www.nu.or.id/post/read/110387/ini-alasan-fatayat-nu-dorong-dpr-segera-sahkan-ruu-pks>
diakses pada 14 Juni 2021 pukul 02.38 WIB

“...RUU ini benar-benar tentang keberpihakan terhadap korban, ketika mereka melihat ini sebagai RUU yang pro lgbt atau sebagainya itu ya tidak tepat ya, karena di sini kita berpihak kepada korban dan korban itu kan bukan hanya kelompok hetero saja. Jadi, kelompok kontra ini akan ketakutannya terhadap satu hal kemudian melebar. ... Ini keluar konteks banget ya, RUU ini tidak melegalkan lgbt, tapi untuk melindungi korban.” (Wawancara Mutiara Ika dari Perempuan Mahardhika, 2021)

Ketika kelompok kontra tidak menyetujui RUU P-KS karena mengandung nafas feminis yang dianggap tidak sejalan dengan nilai keagamaan, penggunaan *feminist legal theory* dalam pengkajian Naskah Akademik RUU P-KS merupakan sebuah upaya agar dapat menghadirkan kebijakan yang berperspektif perempuan dan dapat mengubah cara pandang hukum agar lebih bersifat adil terhadap perempuan. Hal ini bukanlah sebuah kesalahan, namun menjadi salah satu cara agar Indonesia dapat mewujudkan keadilan gender terutama pada korban kekerasan seksual.

Mereka yang hadir untuk menolak RUU P-KS diduga tidak melihat kenyataan bahwa masih banyak korban kekerasan seksual di Indonesia yang belum mendapatkan keadilan. Trauma yang dialami menyebabkan korban kekerasan seksual tidak berani untuk mengadukan kasusnya kepada pihak yang berwajib, selain itu, ketika memang kasus yang dialami oleh korban telah diadukan, tidak jarang kasus tersebut hanya berhenti di tengah jalan karena tidak adanya kejelasan hukum terhadap kasus-kasus yang dialami korban. Ketika kelompok kontra menyebutkan bahwa Islam pada dasarnya sudah memuliakan perempuan, kita tidak boleh tutup telinga dan tutup mata bahwa pada kenyataannya masih banyak perempuan yang tidak dimuliakan oleh fenomena sosial yang ada.⁶² Ini yang harus

⁶² Wawancara dengan Prof. Alimatul Qibtiyah, Komisioner Komnas Perempuan, Kamis, 11 Maret 2021.

menjadi catatan penting bahwasanya kita harus memandang RUU P-KS ini melalui perspektif korban, karena bukan berarti jika kita tidak mengalaminya, hal itu tidak terjadi kepada orang lain.

“Saya kira RUU yang ada ini kalau dibaca secara tuntas, pasal demi pasal sebetulnya dengan adanya RUU ini semuanya jelas bahwasanya norma yang ada sebetulnya untuk bagaimana menangani kekerasan ini dengan baik. Jadi kalau dilihat dari normanya di situ tidak terjadi adanya hal-hal yang memang menyesatkan. Tapi justru bagaimana peraturan dalam undang-undang ini adalah memberikan kontribusi positif dalam rangka untuk memberikan perlindungan dan penanganan terhadap korban dan pelaku sesuai dengan norma yang sudah ditentukan.” (Wawancara Ali Khasan dari Kemenpppa RI, 2021)

Alih-alih mempertahankan nilai keagamaan, kelompok kontra dinilai abai terhadap korban kekerasan seksual. Hal ini dikarenakan penolakan yang sangat kuat terhadap RUU P-KS. Pengupayaan yang telah dilakukan oleh kelompok-kelompok pro seolah menjadi angin lalu bagi kelompok kontra karena selama pandangan mereka mengenai isu kekerasan seksual ini tidak dalam satu *scope* yang sama, maka ide-ide dari kelompok pro tidak akan diterima oleh kelompok kontra.

“RUU PKS murni mengatur bagaimana perlindungan dan penanganan korban dan bagaimana mekanisme perlindungan korban kekerasan seksual agar memperoleh keadilan. Soal seks bebas itu hanya narasi penolakan yang terus digencarkan kelompok penolak saja, tanpa mau melihat dan mereview substansi RUU PKS saja – hipokrit. ... Mereka yang menolak masih melihat RUU PKS yang diusung oleh kelompok perempuan, seolah merusak tatanan agama, dan ini mereka tidak duduk masalahnya. Overthinking dalam konsep agama, yang akhirnya kabur melihat fakta, bahwa korban sudah banyak berjatuh. Kelompok penolak selalu punya pemikiran kebijakan ini akan melegalkan LGBT, karena sejujurnya mereka sendiri menolak konsep feminisme yang menurut mereka liberal dan mengancam agama” (Wawancara Mike Verawati dari Koalisi Perempuan Indonesia, 2021)

“RUU P-KS itu kan berbicara tentang korban kekerasan seksual, tidak sedang bicara norma agama. Kenapa? Karena norma agama itu sudah ada aturannya di tempat lain, dilarang berbuat zina itu sudah ada aturannya. Kemudian persoalan LGBT, kita itu tidak sedang mengatur itu. Karena walaupun seandainya ada orang LGBT yang dia mengalami kekerasan apakah kemudian dia bukan warga negara

Indonesia? Dia kan tetap sebagai warga negara Indonesia apapun orientasi seksualnya kalau dia direndahkan kemanusiaannya, dilecehkan, ya negara harus hadir untuk melindungi mereka.” (Wawancara Prof. Alimatul Qibtiyah dari Komnas Perempuan, 2021)

Konsep agama yang dipertahankan oleh kelompok kontra memang tidak bisa disalahkan, karena sebagai bagian dari kelompok fundamentalis dengan ide-ide yang konservatif, kelompok kontra tentu mempertahankan nilai-nilainya agar perubahan sosial tidak terjadi akibat nilai-nilai yang dibawa oleh kelompok feminis, seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Mohgissi (1999) mengenai kelompok fundamentalis. Menjadi sebuah catatan besar bagi kelompok feminis untuk menyesuaikan nilai-nilainya agar dapat diterima oleh kelompok kontra. Tidak hanya menjadi catatan untuk kelompok feminis, pengupayaan dalam melaraskan nilai dari kedua belah pihak juga menjadi kunci utama untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan.

“Lagi-lagi ini kontestasi perspektif, jadi ada dua perspektif berbeda, kalau mereka menganggap bahwa perempuan dan laki-laki bisa setara ya mungkin cara pandangnya akan sama. Cuma kan problemnya adalah perempuan itu tidak boleh setara dengan laki-laki, mengapa tidak boleh setara? Karena pemahaman teksnya yang berbeda dan mereka berpikirnya seperti itu.” (Wawancara Rosidin dari Yayasan Fahmina, 2021)

4.3 Upaya Dialogis: Jalan Tengah dari Komnas Perempuan

Sejak diusulkannya RUU P-KS pada tahun 2016, hingga pada saat ini perdebatan mengenai pro dan kontra RUU P-KS seolah tidak menemukan titik temu bagi kedua belah pihak. Bagaimana tidak, pihak pro dan kontra saling membenturkan argumentasinya hingga tidak melihat peluang untuk menemukan solusi dari perdebatan ini. Dugaan dari kelompok kontra terhadap kelompok pro yang diyakini membawa nilai kebebasan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma

masyarakat Indonesia pun tidak akan habis jika hal ini tidak pernah didiskusikan oleh kedua pihak.

“Menurut saya dalam hal ini kita perlu duduk bersama ya dengan mereka. Apa yang mereka argumentasikan? Kalau kita nggak pernah duduk bersama dan diskusi kan nggak akan ketemu. Misal kita sebagai feminis muslim dimiskonsepsikan oleh mereka bahwa kita tidak sesuai dengan ajaran agama, gimana kita nggak sesuai ajaran agama kalau semua yang kita gunakan itu landasannya al-quran dan hadis. Kita meyakini bahwa semangat kesetaraan dan semangat keadilan itu adalah dari al-quran dan hadis. Dari situ saja terbantahkan bahwa kita itu tidak mengadakan. Kita setuju bahwa Islam itu memuliakan perempuan, tapi sekarang realitanya kan masih banyak perempuan yang tidak dimuliakan dan malah direndahkan.” (Wawancara Prof. Alimatul Qibtiyah dari Komnas Perempuan, 2021)

Melalui pernyataan di atas oleh Prof. Alimatul Qibtiyah, peneliti mendapati bahwasanya antara kelompok pro dan kontra belum pernah mengadakan diskusi bersama terkait hal ini, pun sudah dilakukan, diskusi memang belum berjalan dengan baik sehingga belum menemukan ujung perdebatan. Hal ini juga diperjelas oleh Rena Herdiyani dalam wawancaranya dengan peneliti.

“... kita pernah mendengar komnas perempuan melakukan diskusi dengan kelompok AILA soal RUU P-KS dan ini nggak ada titik temu sih karena mereka mau zina itu termasuk kekerasan seksual, mereka juga nggak mau menggunakan diksi kekerasan seksual tapi kejahatan seksual dan menurut kita itu nggak pas karena diksi kejahatan itu lebih tepat kalau hanya untuk hukum pidana sedangkan dalam RUU P-KS ini kan nggak hanya ngomongin hukum pidana saja, kita juga mendorong rehabilitasi mental dan sosial bagi pelaku.” (Wawancara Rena Herdiyani dari Kalyanamitra, 2021)

Perdebatan mengenai definisi dari kekerasan seksual itu sendiri belum rampung. Kelompok kontra tidak setuju jika definisi kekerasan seksual ini dipertahankan, kelompok kontra mengusulkan jika definisi dari kekerasan seksual ini diubah menjadi kejahatan seksual. Dalam menentukan hal ini, kelompok kontra menjelaskan bahwa diperlukan terminologi dan konsep yang lebih sesuai dengan

nilai-nilai agama, budaya, dan norma masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, penggunaan terminologi kejahatan dan penyimpangan seksual menjadi alternatif yang lebih baik. Terminologi tersebut dapat menghindarkan kita dari ambiguitas dan kontroversi penafsiran karena lebih mengakomodasi nilai-nilai moral dan agama (Kania, 2020).

“... sebenarnya untuk istilah kekerasan seksual itu sendiri saya nggak setuju karena istilah itupun nggak mencakup semua dan nggak kuat kalau untuk hukum pidana. Karena selama ini yang kita pakai adalah istilah kejahatan yang lebih mengikat, daripada istilah kekerasan.” (Wawancara ZD dari @gagalkanruupks, 2021)

“... ada beberapa nilai di dalam RUU ini yang bertentangan dengan nilai islam. Contohnya, definisi kekerasan seksual di sini adalah mereka yang saling menolak kegiatan seksual tersebut, tapi mereka yang setuju itu tidak diatur. ... Ada panggilan moral yang menggerakkan untuk menolak karena memang pasal-pasal di dalamnya tidak sesuai dengan nilai yang dibawa dan diamini oleh masyarakat yang menolak.” (Wawancara SM dari HTI, 2021)

Gagasan yang terkandung di balik frasa kekerasan seksual dianggap dapat menjadikan zina atau bentuk kekerasan seksual yang lainnya dipandang sebagai sesuatu yang legal jika dilakukan atas dasar kesepakatan. Begitu pula dengan hubungan sesama jenis dan hubungan seksual yang menyimpang, dapat dipandang legal apabila dilakukan tanpa paksaan dan kekerasan. Pemaksaan atau kekerasan menjadi landasan untuk mempidana seseorang sembari mengabaikan tindakan jahat yang dilakukan sesuai kehendak sendiri. Hal ini menjadi alasan mengapa kelompok kontra bersikeras menentang frasa kekerasan seksual itu sendiri.

Diskusi antar kelompok pro dan kontra mengenai penggunaan frasa “pemaksaan” di beberapa pasal dalam RUU P-KS ini juga menjadi poin penting supaya dapat menemukan titik temu antara kedua belah pihak. Seperti pernyataan

AILA yang sudah dijelaskan oleh AG mengenai ketidaksepakatan AILA terhadap penggunaan frasa “pemaksaan” dalam pasal-pasal di RUU P-KS pada pembahasan sebelumnya.

Pada kenyataannya, apa-apa yang diinginkan oleh kelompok kontra belum sepenuhnya disampaikan kepada kelompok pro. Sehingga terdapat miskonsepsi dalam memahami masing-masing usulan.

“...Kalau kelompok-kelompok ini tidak setuju ya silakan nanti beradu argumen di DPR seperti apa sumbangan-sumbangan pemikirannya. Kalau misalnya ada kata-kata yang multitafsir yang bisa melegalkan lgbt dan perzinahan, silakan diusulkan seperti apa redaksinya. Tapi jangan kemudian menolak semuanya yang kemudian itu akhirnya perlindungan korban itu jadi nggak terpenuhi gitu lho. ... Kita kalau bisa dalam satu halaman yang sama, itu draf yang mana yang sedang dibicarakan. Jangan sampai kita sedang bicara draf 2021 namun draf yang kita pegang adalah yang 2014, kan itu sudah berubah. Karena saya pun nggak bisa komentar banyak ya terkait soal ini karena saya sendiri belum pegang RUU terbarunya. Jangan sampai hanya tidak setuju dengan frasa tertentu kemudian seluruhnya ditolak.” (Wawancara Prof. Alimatul Qibtiyah dari Komnas Perempuan, 2021)

Dalam melihat permasalahan yang ada dalam RUU P-KS, melalui pernyataan yang disampaikan oleh Prof. Alimatul, perlu ada acuan yang sama dalam melihat permasalahan yang ada. Pertanyaannya adalah draf RUU P-KS mana yang menjadi acuan kelompok kontra dalam mengkritisi pasal-pasal nya? Komnas Perempuan sebagai pengusung dari RUU P-KS pun sampai saat ini belum mendapatkan draf terbaru RUU P-KS karena saat ini RUU P-KS ada dalam cakupan Baleg DPR RI. Hal ini juga disampaikan oleh Ali Khasan, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kemenpppa RI:

“Karena 2019 lalu itu dibahas hanya sebagian dan belum menyentuh substansi secara menyeluruh, maka 2020 itu belum dicarry over, karena belum dicarry over maka 2021 ini adalah dibahas oleh DPR melalui baleg itu mulai awal tentunya. Kalau sudah semua disusun, selesai dari DPR itu nanti disampaikan kembali

kepada presiden. Nanti dari pihak pemerintah kemudian membuat DIM nya lagi. Makanya kemudian untuk mengantisipasi nanti ini sudah dikirim lagi kepada presiden, nah kami juga masih belum tau juga draf yang baru, kemudian nanti ketika sudah dikirim ke presiden, presiden menunjuk para menterinya lagi, kita juga belum tau apakah nanti ini siapa saja yang ditunjuk, kita masih menunggu supresnya.” (Wawancara Ali Khasan dari Kemenpppa RI, 2021)

Adanya keputusan dari Baleg terhadap draf RUU P-KS yang terbaru menjadi kunci utama dalam menyelesaikan perdebatan yang ada. Draft yang nanti kemudian akan dikeluarkan oleh Baleg tentunya akan menjadi acuan dari kedua belah pihak dalam mendiskusikan permasalahan yang ada. Saat ini kedua belah pihak masih bersikeras dalam mengampanyekan tuntutan masing-masing kepada masyarakat sehingga kedua belah pihak mendapatkan dukungan publik.

4.4 Jalan Panjang Advokasi Perempuan: Tantangan dan Paradoks

Gerakan Perempuan di Indonesia

Berdasarkan temuan di atas, bisa dipahami bahwa pada kenyataannya perjuangan kesetaraan gender dan perlindungan terhadap perempuan itu tidak mudah dan bahkan mengalami hambatan dari gerakan perempuan itu sendiri. Hal ini dibuktikan dari banyaknya penolakan yang hadir terhadap agenda-agenda kesetaraan yang justru datang dari kelompok perempuan yang memiliki pemahaman yang keliru mengenai konsep kesetaraan. Ini bisa dilihat dari bagaimana banyaknya kelompok yang didominasi oleh perempuan seperti AILA, GiGa, MHTI yang menolak disahkannya RUU P-KS.

Penolakan terhadap RUU P-KS cenderung menggunakan argumentasi yang berbasis ajaran keagamaan dan kultural. Di sisi lain, RUU P-KS ini bersifat sangat mendesak mengingat kosongnya payung hukum terhadap perlindungan perempuan

khususnya dalam kasus kekerasan seksual. Masih banyak korban kekerasan yang belum berani melaporkan kasus kekerasan yang terjadi, selain itu masih banyak juga kasus kekerasan yang tidak tuntas diselesaikan. Dalam hal ini, kemungkinan persoalan yang terjadi muncul karena tidak adanya dialog antara kelompok pro dan kontra. Pun sudah dilakukan dialog untuk mencari jalan tengah, kelompok kontra menolak usulan yang diusulkan oleh kelompok pro. Kemungkinan lain yang dapat terjadi ialah ada unsur politik di dalamnya karena isu ini merupakan isu yang rentan dijadikan komoditas politik.

Kelompok-kelompok yang kontra terhadap RUU P-KS tentu memiliki pemahaman yang berbeda dengan kelompok pro. Tidak hanya pemahamannya mengenai RUU P-KS, namun pemahaman mereka pun berbeda terhadap istilah kekerasan seksual itu sendiri. Belum lagi wacana yang dipercayai oleh kelompok kontra bahwasanya RUU P-KS ini merupakan RUU yang bisa melegalkan kebebasan seksual dan penyimpangan seksual karena diyakini oleh kelompok kontra bahwa pasal-pasal yang terdapat dalam RUU P-KS merupakan pasal yang menghadirkan ambiguitas dalam masyarakat (Muslikhati, 2004; Nawaz, 2019).

Dalam hal ini, kita bisa melihat bahwa ternyata tidak jarang gerakan advokasi perempuan dibenturkan oleh hambatan dari perempuan sendiri. Ini menjadi sebuah paradoks karena perempuan menolak untuk diadvokasi atas nama pemahaman keagamaan dan kultural. Fenomena kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia semata-mata tidak menjadikan hal itu sebagai urgensi mengapa RUU P-KS harus segera disahkan, kelompok-kelompok kontra seolah selalu mencari celah untuk menolak (Carty, 2018). Hal ini disebutkan juga dalam temuan peneliti

sebelumnya mengenai pandangan kelompok kontra terhadap penyelipan makna zina dan LGBT dalam pasal-pasal yang ada dalam RUU P-KS yang dikaitkan dengan pemahaman keagamaan.

Islamisme yang hadir akibat demokratisasi pasca Reformasi pada kenyataannya telah membenturkan ideologi-ideologi yang ada. Dalam kasus ini, benturan pemikiran-pemikiran keagamaan dan paradigma feminis yang diyakini tidak sesuai dan bergerak jauh dari nilai keagamaan menghadirkan banyak polemik terutama dalam implementasi kebijakan (Mantovani, 2017). Telah dijelaskan sebelumnya oleh peneliti mengenai perda-perda syariah yang dinilai diskriminatif terhadap perempuan justru mendapatkan dukungan dari kelompok-kelompok keagamaan yang konservatif. Hal ini dikarenakan masuknya kelompok-kelompok fundamentalis dan konservatif ke dalam pemerintahan dan juga ke ranah legislatif dan kelompok ini juga sangat membatasi kebebasan berekspresi, terutama bagi gerakan perempuan dalam mewujudkan kebijakan yang responsif gender yang tidak jarang dinilai bahwa kebijakan yang diusulkan merupakan kebijakan yang anti Islam.

Keberadaan kelompok-kelompok ini nyatanya makin merayap. Dalam kasus pro dan kontra RUU P-KS, peneliti berhasil mengidentifikasi kelompok-kelompok yang menolak seperti AILA, GiGa, ACN, KAMMI, dan MHTI. Dalam menyampaikan argumennya, tentu kelompok-kelompok ini membawa narasi agama dalam *mengcounter* narasi-narasi yang dibawa oleh kelompok feminis. Mereka meyakini bahwa dalam RUU P-KS, kelompok feminis telah mengadopsi cara pandang yang sekuler-liberal terhadap seksualitas (Kania, 2018). Hal ini

dibuktikan oleh kelompok kontra dalam kritiknya terhadap RUU P-KS yang didapati peneliti melalui hasil kajian dari LKHK terhadap poin-poin dalam RUU P-KS (Lihat di bab 2). Tidak hanya itu, kelompok kontra juga aktif mengadvokasi perihal penolakannya terhadap RUU P-KS seperti yang didapati peneliti bahwa pada tahun 2018 silam, AILA menghadiri RDPU dengan Komisi VIII DPR RI terkait RUU P-KS.⁶³

Kehadiran organisasi-organisasi perempuan seperti Koalisi Perempuan Indonesia, Yayasan Kalyanamitra, Suluh Perempuan, Perempuan Mahardhika, dll., memiliki peran dan keberadaan yang makin strategis dalam memperjuangkan pengesahan RUU P-KS. Bagaimana tidak, kelompok-kelompok ini terus berupaya untuk mengcounter narasi yang dihadirkan oleh kelompok anti mengenai RUU P-KS. Mulai dari strategi dalam kampanye, konsolidasi, hingga advokasi. Yang paling penting adalah tidak lepasnya pengawalan kelompok-kelompok pro terhadap proses pengesahan RUU P-KS dan juga dalam membaca strategi dari gerakan anti untuk kemudian dicounter kembali dengan narasi-narasi kelompok pro.

Sebelumnya telah dijelaskan oleh peneliti mengenai penolakan dari kelompok anti terhadap agenda-agenda feminis yang menyebutkan bahwa kebijakan-kebijakan dan afirmasi yang diwujudkan oleh kelompok feminis merupakan bentuk khusus terhadap perempuan dan tidak menggambarkan kesetaraan yang digaungkan oleh kelompok feminis. Hal ini disanggah oleh

⁶³ Komisi 8, "RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual - Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Aliansi Cinta Keluarga (AILA) Indonesia dan Wanita Hindu Dharma Indonesia" <https://wikidpr.org/rangkuman/Komisi-8-RDPU-mengenai-RUU-Penghapusan-Kekerasan-Seksual-dengan-AILA-Indonesia-dan-Wanita-Hindu-Dharma-Indonesia> diakses pada 27 Mei 2021, pukul 04.47 WIB

Rosidin, Direktur dari Yayasan Fahmina yang menjelaskan bahwa memang perlu adanya perlakuan khusus terhadap perempuan yang tidak bisa disamakan dengan laki-laki, misalnya terkait kesehatan reproduksi yang di mana perempuan harus mengalami haid, hamil, melahirkan, dan menyusui. Bentuk afirmasi yang dilakukan merupakan penyesuaian dari kebutuhan perempuan itu sendiri, bukan karena kekhususan sehingga menjadikan laki-laki menjadi inferior.

Yayasan Fahmina berangkat dari teks keagamaan dalam memandang kesetaraan, sama halnya seperti kelompok-kelompok anti-feminis yang juga berangkat dari teks keagamaan dalam memandang kesetaraan. Yang menjadi pembeda adalah output yang dihasilkan dari kedua pemikiran tersebut. Di mana Yayasan Fahmina meyakini bahwa Islam sangat mendukung kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, namun kelompok-kelompok anti meyakini bahwa laki-laki dan perempuan tidak pernah bisa setara karena memiliki kodrat dan peran yang berbeda dan ini sudah dituliskan di dalam Al-Qur'an dan hadist. Dalam memandang kekerasan seksual pun Yayasan Fahmina juga meyakini bahwa segala tindakan kekerasan seksual adalah tindakan dzalim yang tidak didukung dalam Islam sehingga pengesahan RUU P-KS dirasa menjadi salah satu solusi dalam kasus kekerasan seksual yang terjadi.

Berbeda dengan narasi yang dibawa oleh kelompok kontra bahwa RUU P-KS ini dianggap melegalkan kebebasan seksual, Yayasan Fahmina justru menyanggah bahwa tidak ada makna kebebasan seksual dalam pasal-pasal RUU P-KS. Hal ini dijelaskan lebih lanjut bahwa mengenai tindakan zina itu sudah diatur dalam Islam, yang mana itu merupakan keyakinan setiap umatnya, tanggung jawab

umatnya yang harus dipertanggungjawabkan oleh umatnya. Hal seperti ini tentunya bukan poin utama yang dibahas dalam RUU P-KS karena RUU ini membahas bentuk kekerasan seksual yang diatur, bukan tindakan dosa yang merupakan sebuah keyakinan para pemeluknya.

Kehadiran kelompok-kelompok seperti Yayasan Fahmina atau Swara Rahima merupakan sesuatu yang krusial dalam mewujudkan kesetaraan di Indonesia. Pengemasan isu gender dan isu perempuan melalui perspektif agama oleh Yayasan Fahmina dan Swara Rahima dapat mengantarkan keterbukaan berpikir masyarakat Indonesia yang masih terjebak dalam pemikiran konservatif yang intoleran terutama terhadap isu gender. Keterhambatan berpikir dengan cara yang konservatif intoleran ini menyebabkan gesekan-gesekan hadir dalam masyarakat, contohnya dalam kasus RUU P-KS ini. Banyak korban kekerasan yang membutuhkan perlindungan dan payung hukum namun nyatanya hal ini masih menghadirkan kritik dan penolakan bagi sekelompok masyarakat.

Dalam hal ini, aspek jalan tengah sudah dilakukan namun sampai saat ini memang belum ditemukan solusi yang dapat diterima oleh kelompok pro dan kontra. Penelitian ini memperkuat penelitian-penelitian yang sebelumnya sudah dibahas oleh Ulfah (2012), Yuliarni (2013), Wieringa (2015), Maria Platt et al. (2018), dimana persoalan-persoalan perempuan terkadang muncul dan terhambat oleh pemahaman-pemahaman yang tidak tuntas yang hadir dari perempuan itu sendiri.

Demikian penelitian ini selesai membahas mengenai ragam gerakan perempuan yang menolak untuk diadvokasi dengan dasar pemahaman yang keliru terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalam RUU P-KS.